



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM
PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI
KABUPATEN BONDOWOSO**

*LEGAL STUDY ON ENTRUSTED CATTLE IN A DATLAW OF
CONSENSUS IN THE DISTRICT CURAHDAMI
SUB BONDOWOSO*

**NIKO ARIEF SETYAWAN
NIM. 070710191060**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM
PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI
KABUPATEN BONDOWOSO**

***LEGAL STUDY ON ENTRUSTED CATTLE IN A DATLAW OF
CONSENSUS IN THE DISTRICT CURAHDAMI
SUB BONDOWOSO***

**NIKO ARIEF SETYAWAN
NIM. 070710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Selalu mendahulukan Allah dalam segala urusan, kemudian mendahulukan Allah lagi dan Allah lagi. Niscaya segala urusan kita di dunia sudah ada yang mengaturnya”¹



¹ KH. Yusuf Mansur.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKO ARIEF SETYAWAN
NIM : 070710191060
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Humas

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul ” **KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO**”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 23 Oktober 2012

Yang menyatakan,



NIKO ARIEF SETYAWAN
NIM. 070710191060

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Kasto dan Ibunda tercinta Nani Painingsih yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat;
2. Almamater yang kebanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membimbingku;
4. Guru Taman Kanak-kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, dan Guru Sekolah Menengah Atas, serta Guru Ngaji, terimakasih telah memberikankan limpahan ilmu yang tidak ternilai oleh suatu apapun.



**KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM
PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI
KABUPATEN BONDOWOSO**

***LEGAL STUDY ON ENTRUSTED CATTLE IN A DATLAW OF
CONSENSUS IN THE DISTRICT CURAHDAMI
SUB BONDOWOSO***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NIKO ARIEF SETYAWAN
NIM. 070710191060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012


**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 OKTOBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 19570105 198603 1002

Pembantu Pembimbing

EDI SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 19510824 198303 2001



PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM
PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI
KABUPATEN BONDOWOSO**

***LEGAL STUDY ON ENTRUSTED CATTLE IN A DATLAW OF
CONSENSUS IN THE DISTRICT CURAHDAMI
SUB BONDOWOSO***

Oleh :

NIKO ARIEF SETYAWAN
NIM. 070710191060

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si.
NIP. 19570105 198603 1002

EDI SRIONO, S.H, M.H.
NIP. 19510824 198303 2001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP: 19631201 198902 1001

Sekretaris

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP: 19770302 200012 2001

Anggota Penguji

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 19570105 198603 1002

EDI SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 19510824 198303 2001



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunanNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan masukan dan solusi tentang permasalahan perkuliahan ;


6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan;
9. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Teman-teman kontrakan Mastrip H15 : Hari Purnomo, A.Md., Girindra Billy Pratama, S.H., Riski Agus Setiawan, S.E., Robi Ametro Setiono, S.E., Udif Dharma Djohar, S.H., Teguh Sifuyung Fandi, S.T., Yuda Winata, S.E., Lettu Country Aurora Akbar, Lettu Reza Rizki Zulkarnaen, Aburizal Akbar, S.E., Reky Arif Rahman, S.Sos., dan M. Afif Lukman, S.E. Terimakasih atas motivasi dan canda tawa kalian.
11. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember : Enny Suprapti, Eko Budi Harnoto, Arif Rahman, Nuke Safitri, Meifita Fitri, Indra Lukman, S.H., Yudi Firmanto, S.H., Latu Meta Marya, David Laudra, Aris Febrianto, Yudha Prasetyo, S.H., dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Adikku Nika Nur Indah Sari terima kasih atas semua motivasi dan candamu yang membuat aku lebih semangat kuliah.
13. Hilmi Yusun Rosidah, A.Md. dan Fika Febrianti terima kasih atas waktu, nasehat, pelajaran, pengalaman dan keceriaan yang pernah kamu berikan selama ini.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 23 Oktober 2012

Penulis



RINGKASAN

Pemikiran dasar dari perjanjian titip ternak adalah pemilik ternak ingin memungut hasil dari ternaknya, atau ingin memanfaatkan ternaknya, tetapi pemilik ternak tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri ternaknya. Berbicara tentang perjanjian titip ternak maka tidak bisa dilepaskan dari pembagian hasil dari perjanjian itu sendiri, baik secara lisan, maupun tertulis. Hal ini tentu akan selalu dihubungkan dengan pola kebiasaan masyarakat setempat. Masalah lisan atau tertulis bentuk perjanjian bagi hasil peternakan tentu berpengaruh sebagai bahan pembuktian terhadap penyelesaian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil peternakan tersebut. Kabupaten Bondowoso khususnya di Kecamatan Curahdami memiliki sumber daya alam yang potensial, sehingga warganya banyak yang melakukan usaha di bidang peternakan. Masyarakat di Kecamatan Curahdami, tidak sedikit yang menjalankan usaha milik orang salah satunya perjanjian titip ternak. Ada macam-macam ternak yang dipelihara misalnya, sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, itik, burung dara ikan. Ternak-ternak itu diharapkan dapat menambah penghasilan. Cara memelihara ternak orang lain dengan perjanjian disebut “nggaduh/gaduh” artinya meminjamkan. Dalam perjanjian ini ada dua pihak yaitu, pihak titip ternak, dan pihak pemelihara. Berdasarkan latar belakang diatas, akan dikaji lebih lanjut mengenai perjanjian titip ternak dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: ” KAJIAN YURIDIS TENTANG TITIP TERNAK MENURUT HUKUM PERJANJIAN ADAT MADURA DI KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO”.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang bagaimanakah macam atau model perjanjian titip ternak yang terjadi di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, Apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian Adat, Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi ternak-ternak tersebut hilang, mati, kurus, dan sakit atau ingkar janji.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi : tipe penulisan yang menggunakan metode penulisan deskriptif, pendekatan masalah


menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang berupa observasi dan wawancara, alat pengumpul data berupa penelitian wawancara atau diskusi, proses penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso. Dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Pelaksanaan perjanjian titip ternak di Kecamatan Curahdami ini dikenal dengan istilah *gadhuh* dan sistem pembagian hasilnya dikenal dengan istilah *paroan*, sedangkan bentuk perjanjian tersebut menggunakan sistem hukum adat setempat yang sebagian besar tidak tertulis; Hak dan Kewajiban pemilik ternak yaitu memberikan modal, memberikan izin, memberikan fasilitas, sedangkan bagi pemelihara ternak yaitu memelihara ternak dengan semaksimal mungkin; Upaya Penyelesaian Apabila Pemilik atau yang memelihara ternak melakukan wanprestasi atau sengketa dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak, dan pihak ketiga digunakan jika tidak menemukan titik temu dari hasil musyawarah tersebut, sering kali pada akhirnya mereka lebih memilih *win-win solution* dengan jalan damai yang artinya melihat dari sisi kekeluargaan dengan kata lain tidak ada yang dirugikan dan sama-sama diuntungkan.

Saran yang dapat diberikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk penulisan hukum ini terkait dengan permasalahan yang ada didalamnya yaitu :

Sebaiknya dalam melakukan perjanjian titip ternak di Kecamatan Curahdami sebaiknya dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh kepala desa setempat. Hal ini untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku baik bagi pemilik ternak ataupun yang memelihara ternak. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah; Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebaiknya dilakukan semaksimal mungkin sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari yang dapat merugikan pemilik ternak dan pemelihara ternak. Sosialisasi program juga perlu dijelaskan secara lengkap; Penyelesaian sengketa dalam perjanjian titip ternak sebaiknya dilakukan melibatkan campur tangan orang lain atau pihak ketiga yang mengerti mengenai hukum, supaya hasil kesepakatan yang di dapat kedua belah pihak yang

bersengketa tidak berat sebelah. Karena pada dasarnya semua masalah tersebut tidak ada yang menginginkan.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xv |
| HALAMAN DAFTAR TABEL..... | xvii |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 2 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 3 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 3 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 3 |
| 1.4 Titik Pandang..... | 4 |
| 1.4.1 Paradigma yang Digunakan..... | 4 |
| 1.4.2 Lokasi dan Jadwal Pengkajian..... | 5 |
| 1.4.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data..... | 5 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pengertian Hukum Perjanjian Adat..... | 9 |
| 2.2 Perbedaan Hukum Perjanjian Adat dengan Hukum Perjanjian Barat..... | 10 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Adat | 13 |
| 2.4 Hukum Perhutangan | 20 |
| 2.5 Pengertian Perjanjian Titip Ternak | 24 |
| 2.6 Macam-Macam Perjanjian Titip Ternak | 25 |

BAB 3 PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian | 28 |
| 3.1.1 Kepadatan Penduduk | 29 |
| 3.1.2 Karakteristik Responden | 30 |
| 3.2 Pelaksanaan Perjanjian Titip Ternak yang Terjadi di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso..... | 33 |
| 3.2.1 Latar Belakang Perjanjian Titip Ternak | 36 |
| 3.2.1 Subjek Perjanjian Titip Ternak | 37 |
| 3.2.3 Objek Perjanjian Titip Ternak | 40 |
| 3.2.4 Lamanya Waktu Perjanjian Titip Ternak | 40 |
| 3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Titip ternak | 41 |
| 3.4 Penyelesaian Masalah Jika Terjadi sengketa | 42 |

BAB 4 PENUTUP


| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 46 |
| 4.2 Saran | 48 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Tahap dan Waktu Penelitian | 5 |
| Tabel 2. Luas Desa di Kecamatan Curahdami | 28 |
| Tabel 3. Luas Lahan di Kecamatan Curahdami | 29 |
| Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Ratio Jenis Kelamin | 30 |
| Tabel 5. Jumlah Responden berdasarkan Umur | 31 |
| Tabel 6. Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin | 32 |
| Tabel 7. Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan | 33 |



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Untuk Penelitian.

